

WAKAF TUNAI PRODUKTIF

Fajar Hidayanto

Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang Km 4,5 Yogyakarta

Abstract

The cash waqf is one of Islamic economic instrument to collect charity fund from the society to be used for public interest, but this potencial charity resource fund is not benefited by Indonesian Moslems optimally yet, especially in the are of productive economic activities. Contrary with other Islamic countries like Egypt, Jordan and Bangladesh that improved it to develop their productive economic activities to alleviate poverty from their country. The cash waqaf is new waqf mechanism to save property from individual interest to be used for public interest in order to gaining ridlo of Allah. One of Cash Waqf character is making people easy and cheaply to do waqf, because the people can buy waqf sertificate as akhirat investment depend on their ability based on their intention. This mechanism makes unrich man possible to do waqf.

Key word : *Cash waqaf, Islamic public finance, charity, resource funding, productive activities.*

I. Pendahuluan

Wakaf merupakan suatu instrument ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal disejumlah negara lain seperti; Mesir, Yordania dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan umat (Hasanah, 2002).

Menurut arti istilah wakaf adalah penahanan harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa melenyapkan bendanya dengan cara melarang menjual, menghibahkan dan mewariskan. (Jatnika, tt: 15). Tujuan wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta atau sedekah serta sumbangan kemudian menjadikannya sebagai kumpulan harta kekayaan yang tidak produktif, sebaliknya kekayaan wakaf harus menjadi sumber dana yang senantiasa produktif untuk membantu kepentingan masyarakat. Misalnya untuk menumbuh kembangkan sarana aktifitas ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain untuk kemaslahatan umat, sehingga mampu mengucurkan dana kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Dengan demikian wakaf akan dapat memberikan sumbangan yang tidak sedikit, untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan bahkan sangat mungkin menjadi sumber dana (uang) dari masyarakat untuk masyarakat.

Dari sekian banyak macam harta yang dapat diwakafkan seperti yang sudah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat muslim Indonesia, seperti: wakaf tanah dan wakaf gedung/bangunan, namun terdapat satu macam bentuk wakaf yang belum dikembangkan secara meluas di kalangan masyarakat, yaitu “wakaf tunai” (cash).

Permasalahan mengenai wakaf tunai bagus sekali untuk dikembangkan bagi kepentingan umat. Hal ini sangat relevan dengan aspek manajemen keuangan secara Islami.

Menurut arti kata, wakaf berasal dari kata bahasa arab “*waqofa*” yang artinya menahan sesuatu atau berhenti ditempat. (Ali’ 1988:80). Pengertian menahan sesuatu dihubungkan dengan harta kekayaan, pada zaman sekarang ini sering diperhitungkan dengan sejumlah uang yang bersimbul angka dan berlaku secara sah dalam setiap negara. Kemudian pembayarannya dalam bentuk cash atau tunai dari kekayaan yang dimiliki seseorang, itulah yang dimaksud dengan wakaf tunai.

Dalam uraian ini, pemahaman harta dalam bentuk uang tunai untuk diambil manfaatnya haruslah sesuai dengan ajaran Islam atau lebih dikenal dengan kontrak mudlarabah dan menghindari praktek ribawi dalam implementasinya.

Dasar syari’ah wakaf tunai memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam al Qur’an, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang di dalamnya tentu termasuk wakaf tunai. Yaitu seperti firman Allah yang artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. 3:92).

Sebagai catatan tafsir terhadap lafadz, “*tunfiqiu mimmaa tuhibbuuna*” bahwa yang dimaksudkan adalah menafkahkan harta milik yang dicintai dan cara menafkahkan tentu menjadi bermacam-macam cara, seperti: melalui shadaqah. Termasuk di dalamnya adalah melalui cara wakaf, dan wakaf dapat lebih khusus lagi dengan cara yang selama ini belum banyak dipraktekkan dan dikembangkan, yakni dengan mewakafkan uang secara tunai.

Sebagai dasar hukum sumber kedua yaitu as Sunnah, maka dapat disandarkan kepada sabda Rasulullah Muhammad Saw. yang artinya sebagai berikut:

“Apabila anak Adam (manusia) itu meninggal dunia, putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah yang pernah dibayarkan, ilmu yang dimiliki dan bermanfaat kepada orang lain serta anak shaleh yang selalu memberikan do’a kepadanya. (HR.Muslim, tt).

Sebagai penjelasan hadits di atas pada lafadz “shadaqah jaariyah” menjadi bermacam-macam cara orang untuk melakukan shadaqah, termasuk di dalamnya dengan cara menyisihkan harta untuk diwakafkan.

Mengenai dasar hukum ketiga yang dapat diambil dari ijtihad, hukum wakaf tunai dapat difahami sebagai pengembangan pemikiran dari adanya ketetapan, bahwa wakaf walaupun secara langsung tidak disebutkan dalam nash secara qath’i yakni dalam Al Qur’an dan as Sunnah, namun tidak terdapat perbedaan pendapat para ulama untuk mengamalkan wakaf kecuali hanya khilafiah pada pengertian Dzat yang harus abadi atau tidak tentang harta yang boleh diwakafkan. (Suhadi, 1999, hal.80).

Sehingga hukum wakaf tunai termasuk kedalam faham yang sesuai dengan pemikiran ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang membolehkan bahwa harta wakaf juga termasuk barang yang mungkin bisa tidak selalu abadi.

Dalam hal ini, maka analogi terhadap hukum mubah menjadi tepat untuk direlevansikan kedudukan hukum wakaf tunai berdasarkan kaidah yang menyebutkan bahwa segala persoalan itu pada dasarnya adalah “mubah” (boleh) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Hakim, tt). Seperti qaidah di bawah ini yang artinya:

“Pada dasarnya sesuatu itu mubah (dibolehkan) selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan.”

Kemudian akan lebih kuat lagi kedudukan wakaf tunai itu apabila dilihat dan dipertimbangkan dari aspek manfaat dan mudharat, karena mudharat yang ditimbulkan hampir tidak ada, sedangkan manfaatnya sangat banyak, terutama untuk diorientasikan kepada usaha-usaha produktif dan manfaat jangka panjang.

Akhirnya keputusan memberlakukan wakaf tunai dapat disamakan dengan mendahulukan kepentingan untuk kebaikan. Dan nilai dari kebaikan wakaf itu secara umum senantiasa dipandang baik oleh kaum muslimin (Fatwa MUI, 2002). Terait dengan hal ini dikenal dengan adanya kaidah “Al Istihsan bi-al-Urfi” (Al Zuhaili, 1985) berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a.:

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk pula. (musnad Ahmad).

Selain dasar kaidah hukum di atas, dapat pula diperhatikan pendapat Imam Al Zuhri (wafat 124 H), bahwa mewakafkan dinar (uang) hukumnya boleh. Caranya dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf’alah (Su’ud’ 1997).

Wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf tunai sebagai sarana menransfer tabungan para “*aghniya*” (orang kaya) kepada *enterpreneurs* (usahawan) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai aktifitas keumatan perlu dilakukan secara intensif. (Mannan, 1999).

Menurut Syafi’i Antonio (2002), sedikitnya terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga yang memiliki dana terbatas sudah dapat memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi golongan menengah ke atas terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong atau gedung/ bangunan yang belum berfungsi dapat diberdayakan.
3. Dana wakaf tunai dapat untuk membantu sebagian lembaga-lembaga Islam yang *cash flow*nya terkadang ada, terkadang tidak ada, dan adakalanya menggaji pegawainya dengan alakadarnya.
4. Umat Islam akan dapat lebih mandiri dalam mengembangkan syiar dan dakwah Islamiyah.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin Al hadist* memfatwakan , bahwa dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana da’wah, sosial dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah dengan menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.(Antonio:2002).

Di Indonesia wakaf tunai secara kelembagaan belum banyak diperkenalkan, namun jika dicari kesamaan berpijak dalam mengamalkan bentuk-bentuk wakaf oleh anggota masyarakat, secara kultural dapat ditemukan pada bentuk wakaf gotong royong(Ali, 1988:96). Cara yang ditempuh adalah dengan membentuk panitia buntuk mengumpulkan dana, setelah dana terkumpul anggota masyarakat bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf yang dimaksud. Misalnya, membangun masjid, rumah sakit, sekolahan, panti asuhan dan sebagainya.

Dalam wakaf gotong royong ini harta yang diwakafkan itu terlihat pula pada sumbangan bahan material atau lebih praktis berupa uang tunai. Uang tunai inilah yang akan menghantarkan suksesnya pembangunan tadi, kemudian dengan cara membersihkan batas-batas bagi ruangan-ruangan bangunan tersebut, untuk dijadikan wakaf oleh orang yang mewakafkan sejumlah uangnya.Dari cara bergotong royong seperti keterangan di atas menurut penulis, budaya gotong royong masyarakat Indonesia telah mewarnai perwakafan

dalam bentuk uang tunai.

Selanjutnya tulisan ini akan mengkaji model pengelolaan dan pengembangan dana. Berangkat dari uraian di atas, dapat dikembangkan dengan bermacam-macam upaya penggalan dana yang tidak lain hanya dimaksudkan untuk berwakaf serta upaya menginvestasikannya. Kemudian dalam pengelolaannya nanti memerlukan suatu manajemen yang mungkin “baru” dalam khasanah perwakafan di masyarakat Indonesia. Adapun macam sifat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wakaf Tunai Murni dan Umum

yaitu makaf yang sifatnya tidak terdapat ketentuan berupa persyaratan dari wakif kecuali bahwa uang cash itu untuk didermakan menjadi harta wakaf.

2. Wakaf Tunai Temporer

Wakaf ini bersifat temporer dan memerlukan tenggang waktu tertentu seperti halnya mewakafkan buah dari pohon yang pada setiap musim panen seluruh hasil panennya diwakafkan setelah dijual menjadi uang, namun pohonya tidak diwakafkan, oleh karena berada di atas tanah yang tidak diwakafkan pula.

3. Wakaf Tunai Spesifik

Wakaf tunai spesifik ini sangat ketat dengan ketentuan yang mengikat dari wakif, dimana uang tunai yang diwakafkan harus sesuai dengan apa tujuan pembiayaan yang dimaksudkan wakif. Sebagai contoh uang wakaf secara khusus telah ditentukan yaitu hanya untuk mencetak dan menerbitkan buku-buku keislaman yang tidak diperjualbelikan.

Membahas mengenai kedudukan wakaf di Indonesia, Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki Undang-undang tentang perwakafan, namun sedang dalam proses persiapan dan penggodokan [Dialog Jum'at, 2003, 12-2], maka layak kiranya apabila nanti dapat menyumbangkan pemikiran untuk wakaf tunai menjadi bagian yang diatur dalam undang-undang perwakafan di Indonesia.

Lebih dari itu yang dititik beratkan dalam tulisan ini adalah mengkaji guna menemukan bagaimana manajemen pengelolaan dan pengembangannya secara modern sehingga akan dapat menjadi kemaslahatan umat untuk kehidupan di era sekarang maupun masa yang akan datang.

Terdapat beberapa persoalan jika wakaf tunai dikembangkan secara modern, diantaranya adalah :

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf, persoalan ini muncul sebagai implikasi dan persoalan minimnya peraturan dalam pengelolaan wakaf. Bentuk pertanggung jawaban pengelolaan wakaf yang standard, oleh karenanya menjadi belum dapat dilakukan atau paling tidak masih menjadi agenda tersendiri. Dalam hal ini mekanisme pengawasan sangat penting untuk diperhatikan (Tohirin, 2002).

2. Profesionalisme dan Kesejahteraan Nadzir, Nadzir masih sering diposisikan sebagai kerja sampingan sehingga cenderung dalam bekerjanya asal-asalan alias bekerja hanya dengan sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama, akibatnya kinerja Nadzir tidak optimal, sudah saatnya memodernisasi Nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada putra terbaik umat, profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akherat tetapi juga di dunia (Antonio,2002) dengan kata lain profesionalisme pengelolaan wakaf harus dilakukan.
3. Asas transparansi dan Accountability, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk Audited Financial report, termasuk kewajiban dari masing-masing pos biayanya dengan menerapkan sistem informasi manajemen (SIM).
4. Alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah, dengan proyek terintegrasi sesungguhnya dana wakaf akan dapat dialokasikan untuk berbagai program dengan segala macam biaya yang termagkum di dalamnya.

Beberapa persoalan mendasar diatas perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf tunai, supaya target optimal dapat direalisasikan atau paling tidak peningkatan manfaat wakaf dapat dilakukan. Efektifitas peranan dan pengelolaan wakaf akan tergantung pada bagaimana penyelesaian beberapa persoalan di atas dilakukan. Efektifitas pengelolaan wakaf ini akan sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat) sehingga dengan demikian kewajiban bersama (fardlu kifayah) dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan duniawi dan sekaligus kehidupan ukhrawi.

II. Mengenal Wakaf Tunai produktif.

Bagaimana operasional pengelolaan wakaf tunai ? penulis berusaha menemukan cara bagaimana model pengelolaan wakaf tunai dan pengembangannya, dengan merelevansikan teori penghimpunan dana secara konvensional serta praktek-praktek wakaf produktif yang sudah berjalan di masyarakat. Misalnya seperti :

1. M.A. Mannan (2001), keberhasilannya mengembangkan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh, dikemukakan bahwa banyak sasaran yang bisa dicapai dengan wakaf tunai. Menurut perbankan bisa menjadi fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf. Di samping itu mobilisasi tabungan masyarakat bisa dilakukan dengan menciptakan wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.

Wakaf tunai juga bisa meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, serta membantu pengembangan social capital

market. Pengelolaan wakaf tunai di negara maju dikenal sebagai sektor derma. Pada sebuah artikel disebutkan (Republika,3-2-2003), yakni: Di era modern ini wakaf tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan mendirikan suatu lembaga yang bernama SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (cash, Waqf Certificate) yang pertama kali dalam sejarah perbankan, SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolannya disalurkan kepada rakyat miskin.

Bangladesh merupakan negara berpenduduk mayoritas miskin, hampir mirip dengan penduduk Indonesia yang kini penduduknya miskin mencapai 60%, apabila produk sertifikat ini cocok untuk Bangladesh, maka produk wakaf tunai inipun berpeluang besar dan sesuai pula untuk Indonesia.

2. Wakaf tunai sangat potensial dikembangkan di Indonesia, karena daya jangkau mobilitasnya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat, dibandingkan dengan wakaf lain dalam bentuk harta fisik yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang relatif kaya (Tohirin, 2002). Dalam upaya pengembangan wakaf tunai dikemukakan dua model; yaitu model dana abadi dan model perusahaan modal ventura.
3. Tentang bentuk wakaf di Indonesia pada umumnya berupa benda-benda konsumtif. Bukan barang-barang produktif. Adapun mengenai wakaf uang, dijelaskan sebagai bagian dari wakaf yang diberikan oleh perorangan ,yang dilakukan secara gotong royong, seperti; menyumbangkan tenaga atau bahan bangunan dalam rangka membangun masjid, madrasah, rumah sakit dan lain-lain. Ada juga anggota masyarakat yang memberikannya dalam bentuk uang, kemudian uang tersebut dikelola oleh panitia dibelikan bahan bangunan untuk fasilitas umum. Ada pula cara mengalangi ruangan-ruangan bangunan tersebut untuk dijadikan wakaf oleh orang yang menyedekahkan uang. (Ali, 1998).
4. Didin Hafidhuddin (2003) mengemukakan bahwa banyak hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari kegiatan wakaf tunai, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat luas. Misal nya seperti:
 - Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
 - Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia.
 - Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Uang yang diwakafkan dapat dijadikan modal usaha dengan sistem mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil itu diberikan untuk kepentingan umum. (Az-Zuhaily, 1997).
 - Wakaf uang dapat dijadikan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat. Seperti; pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.

III. Wakaf Tunai dan Prinsip Keuangan Publik

Ditinjau dari aspek keuangan publik, wakaf tunai memiliki kedudukan yang sama dengan dana zakat, infak dan shadaqah, karena merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti: pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat dari perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Wakaf tunai, zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dapat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin. Semestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan karena memiliki uang. Dalam pengertian yang demikian, maka wakaf tunai dan ZIS dapat diarahkan kepada tujuan yang sama yaitu mempersempit jurang perbedaan didalam masyarakat hingga batas yang paling minim.

Menurut fakta, jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu menunaikan kewajiban zakat terus bertambah. (Tulus, 2003, hal.148). Demikian juga lembaga-lembaga wakaf yang telah ada berkembang dengan menyelenggarakan pengelolaan wakaf tunai, wakaf aset (tanah bangunan). Sehingga ZIS dan wakaf tunai sangat potensial bagi ekonomi umat, terutama dapat menjadikan sumber keuangan publik.

Dengan demikian dalam membandingkan antara wakaf tunai sebagai sumber keuangan publik dengan pajak yang dikenal sebagai sumber keuangan publik pula, akan ditemukan prinsip yang berbeda, sehingga akan dapat menjadi pembeda dalam mengelola dan mengembangkannya. Aspek wakaf tunai dilihat dari segi prinsip keuangan publik dapat dilakukan suatu upaya untuk membedakan antara wakaf tunai dan sumber-sumber keuangan publik. Walaupun sifat religio-ekonomik wakaf tunai sangat membatasi untuk dapat membandingkannya dengan sumber keuangan publik. Secara prinsip wakaf tunai berbeda dengan pajak (yakni pajak pendapatan), wakaf tunai hanya bersifat Good will (kemauan yang baik). Perlu diketahui bahwa wakaf tunai bukan merupakan harga maupun biaya. Sedang biaya merupakan pembayaran yang diharuskan, tetapi hanya dibayarkan oleh mereka yang menerima jasa tertentu. (Mannan, 1993, 264).

Dalam wakaf tunai masalah "keuntungan tertentu" dapat ditimbulkan kemudian. Perbedaan utama antara wakaf tunai dan harga setelah dalam kenyataan bahwa orang dapat menghindari harga dengan tidak membeli suatu jasa, karena harga adalah pembayaran untuk jasa yang bersifat bisnis. Contohnya; biaya untuk melakukan perjalanan haji, sedangkan wakaf tunai merupakan pengeluaran sukarela. Wakaf tunai juga bukan merupakan taksiran khusus ataupun tarif. Batasan taksiran khusus adalah suatu sumbangan wajib yang dipungut berdasarkan perbandingan kaedah khusus yang diperoleh, untuk membiayai harga suatu perbaikan khusus pada harta benda yang dilakukan demi kepentingan umum. Teori faedah perpajakan yang merupakan dasar penaksiran khusus bukanlah

pertimbangan utama wakaf tunai. Kemudian wakaf tunai berbeda dari tarif karena umumnya ditiap tempat, tarif berbeda. Sedang wakaf tunai walaupun ditiap tempat dapat berbeda namun berlaku prinsip yang sama yaitu "berderma di jalan Allah" (fi sabilillah)

Walaupun antara wakaf tunai dan sumber-sumber keuangan publik terdapat perbedaan, namun wakaf tunai dapat dihubungkan dengan empat norma perpajakan Adam Smith, yaitu: persamaan, kepastian, kemudahan dan ekonomi (Mannan,2000). Menurut norma persamaan, setiap warga dari suatu negara sedapat mungkin harus menyumbang atau menyokong pemerintah, sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh dengan perlindungan negara. Dengan kesanggupan maksudnya adalah persamaan pengorbanan, dan bahan persamaan jumlah yang dibayarkan. Setiap orang menyumbang guna pemeliharaan negara menurut kemampuannya karena itu orang kaya harus membayar lebih banyak pajak dari pada orang miskin. Hal ini berlaku dalam sistem modern perpajakan yang menentukan pungutan pajak berdasarkan penghasilan seseorang. Sebaliknya wakaf tunai yang didapat dari seseorang (wakif) atas tabungan yang terhimpun dengan tarif yang tidak terbatas dan menjamin pengorbanan yang sama. Di samping itu wakaf tunai tidak dapat digunakan oleh negara dengan semaunya. Jelas dinyatakan bahwa bahwa tujuan wakaf tunai diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak (umat), baik yang kaya maupun yang miskin, atau secara tidak langsung memperoleh manfaat daripadanya.

Menurut norma kepastian, pajak yang harus dibayar seseorang adalah pasti dan tidak dapat ditetapkan secara sewenang-wenang waktu pembayarannya. Jumlah yang akan dibayar, harus jelas dan nyata bagi si wajib pajak dan orang lainnya. Pembayar pajak harus mengetahui jumlah yang harus dibayarkan, sehingga ia dapat menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatannya. Pembayar pajak juga harus mengetahui bila ia harus membayar dan mengapa ia harus membayar. Mengenai kepastian wakaf tunai, tidak ada perbandingannya. Karena ketentuan-ketentuan pokoknya ditetapkan oleh ketentuan agama dan tidak berubah-ubah berdasarkan ketentuan Ilahi.

Menurut norma kemudahan, dinyatakan bahwa setiap pajak harus direncanakan sedemikian rupa sehingga hanya mengambil dari kantong rakyat sesedikit mungkin, disamping yang dimasukkannya kedalam perbendaharaan negara (Treasure). Ketentuan tentang pembayaran wakaf tunai pun harus dibuat sesederhana mungkin sehingga tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk mengetahuinya, karena itu biayanya pasti menjadi ekonomis. Bahwa landasan wakaf tunai ini adalah syar'inya dapat disandarkan pada al Qur'an dan as Sunnah serta ijtihad ulama, sehingga arti penting inilah yang menyebabkan wakaf tunai menjadi suatu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, dengan demikian menjadikan mudahnya pelaksanaan, tidak memberatkan dan dilakukan dengan sukarela.

Perlu ditambahkan bahwa dewasa ini, dengan makin tersosialisasinya pemahaman wakaf tunai pada masyarakat muslim di Indonesia, para ahli ekonomi muslim telah

menambahkan dua norma lagi mengenai wakaf tunai, yaitu norma produktifitas dan norma elastisitas. Tidak perlu dikatakan bahwa wakaf tunai sangat konsisten dengan norma produktivitas karena dikenalnya pajak pada uang yang menganggur dalam bentuk wakaf yang dengan sendirinya menyalurkan hasil pajak itu ke bidang produksi, sehingga pada gilirannya dapat menambah kekayaan nasional suatu negara. Lebih dari itu dimungkinkan nilai produktif itu dapat dilakukan dengan pengembangan-pengembangan dana melalui berbagai usaha dan investasi yang menguntungkan. Dalam istilah elastis, wakaf tunai tidak mungkin dicegah oleh kebijakan apapun dari negara, namun pada perubahan keadaan tertentu pemerintah dapat membuat dan menetapkan pajak baru. Di negeri manapun tidak terdapat pajak yang memenuhi setiap norma di atas (Mannan, 2000).

Dewasa ini semua pajak terpaksa melanggar beberapa norma. Wakaf tunai sebagai suatu instrumen keuangan Islami, tidak hanya memenuhi sebagian besar prinsip perpajakan tetapi juga memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan pajak modern. Dibandingkan dengan pajak modern, wakaf tunai memiliki keunggulan tertentu atas pajak. Sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Pertama, penghindaran pajak merupakan masalah serius bagi pemungutan pajak modern, setiap orang tahu bahwa banyak orang berusaha menghindari pembayaran pajak penghasilan dengan memberikan keterangan palsu. Masalah praktek seseorang menipu dalam hal membayar wakaf tunai sangat kecil kemungkinannya karena sifat religius ekonomiknya, dalam bidang ekonomi, wakaf tunai merupakan penyerahan uang dengan sukarela kepada kehendak Allah. Kedua, sumber utama wakaf tunai yang merupakan kekayaan uang tertimbun dan tidak digunakan, dipakai untuk tujuan mulia. Melalui wakaf tunailah terdapat jalan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Karena wakaf tunai termasuk tuntunan agama, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan uangnya yang tertimbun dapat terjadi. Pada sistem perpajakan modern, kerjasama ini tidak akan mudah terjadi karena tiada seorangpun yang bersedia memberikan keterangan tentang rahasia hartanya yang tersembunyi kepada negara. Sesungguhnya wakaf tunai mencegah kecenderungan menimbun uang dan merupakan dorongan yang kuat untuk berinvestasi dalam tujuan yang produktif, karena Islam memperkenankan laba dan persekutuan. (QS:4:29)

Tujuan wakaf tunai telah jelas untuk kepentingan umum (umat) seperti halnya pada wakaf-wakaf harta yang lain. Jadi perintah tidak diperkenankan membelanjakan uang yang didapat dari wakaf tunai dengan sesuka hatinya, tetapi penghasilan yang dipungut dari pajak dapat dibelanjakan menurut kehendak pemerintah. Dipandang secara empiris, pendapatan pajak tidak selalu dibelanjakan untuk tujuan produktif. Disamping itu wakaf tunai "tidak terasa" seperti pajak penghasilan, namun pembayaran wakaf tunai merupakan tuntunan Ilahi yang akan dibayarkan orang dengan sukarela.

IV. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai

Siapun boleh mengelola aset wakaf apakah ia perorangan atau lembaga pemerintah ataupun non pemerintahan sepanjang pengelola tersebut dapat memegang amanah untuk mengelolanya dan memberikan benefit kepada yang berhak menerima (Republika on line).

Sabhat Umar bin Khattab ra. pernah melakukan wakaf dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pengelola. (HR. Muslim). Demikian juga dengan Usman bin Affan ra., juga pernah mewakafkan sebuah sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah yang dikelola oleh masyarakat tanpa intervensi pemerintah saat itu. Namun demikian pengelolaan harta wakaf oleh pemerintah juga tidak dilarang. Inilah yang dicontohkan dan dilakukan selama periode ottoman yang membentang dari peralihan abad ke XVII hingga permulaan Perang Dunia I pada 1914, sistem wakaf diubah dari pengelolaan yang didominasi oleh kalangan elit politik dan agama, menjadi sistem yang amat dipengaruhi serta dikontrol oleh negara. (Dumper, 1994).

Di Indonesia banyak ditemui wakaf itu dikelola oleh suatu lembaga yang disebut sebagai yayasan. Adapun pemerintah hanya berperan sebagai pencatat registrasi yang mana dilakukan oleh Departemen Agama RI. Seiring dengan berkembangnya pengelolaan wakaf di Indonesia, dapat dilihat contoh dari lembaga atau yayasan asrama dan masjid Syuhada' dan wakaf tunai dompet dhu'afa. Dari keduanya penulis di sini mendapat informasi, bahwa pengelolaannya masih sangat sederhana.

Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang yang ditugasi memberikan informasi dan menerima wakaf tunai di kantor yayasan asrama dan masjid Syuhada' Yogyakarta (Hermiyanto) bahwa wakaf tunai di sini, dimulai sejak bulan september 2002 dengan satu program khusus dalam rangka membeli sebidang tanah dan bangunan yang berada di seberang jalan depan masjid Syuhada'. Karena membutuhkan dana berupa uang tunai untuk itu dibuka penerimaan wakaf uang tunai dengan nominal angka minimal Rp.100.000,- yang selanjutnya wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh pengurus yayasan asrama dan masjid Syuhada'. Untuk uang wakaf tersebut langsung dapat dibayarkan melalui kantor di kompleks masjid Syuhada' atau dapat juga dimasukkan rekening pada Bank BNI.

Selain itu, model pengelolaannya belum diterapkan cara-cara tertentu, kecuali uang wakaf itu akan dioperasionalkan oleh pengurus yayasan. Dari keterangan ini maka dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan yang masih bersifat sederhana itu karena masih berupa program permulaan dan terbatas untuk kebutuhan jangka pendek, sehingga belum nampak arah pengelolaan yang menuju program-program produktif.

Lain lagi dengan penjelasan dari pengelola wakaf tunai dompet dhu'afa (Sudarto), diperoleh keterangan bahwa wakaf tunai yang telah dikeluarkan diakuinya sebagai

penggalan dana wakaf yang masih secara tradisional. Maksudnya cara-cara tertentu selain yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat selama ini belum diterapkan. Namun dibanding dengan wakaf tunai di masjid Syuhada' Yogyakarta, wakaf tunai dhu'afa telah mencanangkan tiga program produktif yang masih dalam proses penggalan dana. Pertama, untuk mendirikan Rumah Sakit yang nantinya hasil operasionalnya akan terus dikembangkan. Kedua, uang wakaf yang diterima akan dijadikan modal usaha ternak domba. Ketiga, uang wakaf didepositokan pada Bank Syari'ah.

Dari ketiga program tersebut, semuanya adalah usaha-usaha produktif yang tidak boleh habis atau berkurang sedikitpun, sehingga bentuk-bentuk usaha itu nantinya akan terus berkembang dan bervariasi serta bermanfaat bagi masyarakat luas dengan menerapkan prinsip "substansi dari harta wakaf tidak boleh habis dikonsumsi, namun profit dari uang wakaf itulah yang dapat digunakan oleh beneficiary".

Mengkaji dari contoh pengelolaan wakaf seperti telah disebutkan di atas, belumlah dapat menjawab bagaimana sebaiknya dan seharusnya wakaf tunai itu dikelola. Upaya meningkatkan penggalan wakaf tunai sesuai dengan peranan wakaf dalam menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat yang begitu luas meliputi: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Menunjukkan peranan sosio-ekonomis dari lembaga wakaf yang sangat signifikan. (Tohirin, 2002) Implikasinya adalah bahwa pengelolaan lembaga wakaf tunai harus betul-betul efektif dan efisien dengan tolok ukur utama yakni kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat) secara keseluruhan.

Kontribusi lembaga wakaf dalam pendidikan adalah mampu menyediakan sarana pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari aspek ini sangat jelas dampak yang dihasilkan pada bidang pendidikan yaitu semakin terbukanya peluang untuk memperoleh pendidikan yang lebih luas. Sehingga lebih banyak anggota masyarakat yang mampu mengakses fasilitas pendidikan tersebut.

Pada akhirnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan produktifitas mereka dalam berkarya, sehingga kesejahteraan masyarakat secara otomatis akan terangkat. Di sisi lain, sumbangan wakaf dalam bidang kesehatan akan mendorong meningkatnya penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik. Panti asuhan anak yatim dan orang miskin yang bermula dari harta wakaf, juga memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi upaya menjamin kehidupan orang miskin dan kaum dhu'afa, sehingga hal ini sangat membantu pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Dampak positif yang lain sama, termasuk bidang infrastruktur.

Pengelolaan wakaf tunai menjadi penting agar dapat mencapai hasil yang optimal melalui pengelolaan yang baik. Dalam mengaktifkan peranan wakaf tunai ini penting untuk ditegaskan bahwa, mekanisme (lembaga) wakaf sebagai salah satu di antara bagian – bagian dari sektor sukarela, mempunyai dua fungsi penting yaitu: fungsi distribusi dan

fungsi manfaat. Fungsi tersebut sama seperti fungsi anggaran negara yang banyak diformulasikan dalam konsep keuangan publik (Publik Finance) maupun konsep kebijakan fiskal dalam ekonomi makro. Namun demikian orientasi pengelolaan wakaf tunai tidak dapat begitu saja mengadopsi konsep-konsep fiskal, disebabkan adanya perbedaan mendasar baik dalam bentuk maupun sumbernya. Wakaf tunai merupakan sumber aset yang memberi manfaat sepanjang masa dan dapat menjadi sumber dana perekonomian yang senantiasa produktif dan memberi kontribusi finansial bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga wakaf harus memiliki dua jiwa sekaligus yaitu jiwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jiwa lembaga keuangan syari'ah (LKS).

Sebagai lembaga swadaya masyarakat, lembaga wakaf tunai adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan mulia yaitu memberdayakan sebagian kekayaan orang yang mampu agar mewakafkan uangnya dalam rangka amal shaleh dan turut berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan uang tunai yang diwakafkan. Dalam peranan ini pengelola yaitu "nadzir" harus faham, serta menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya terutama yang berada di wilayah kerjanya. Nadzir harus tahu persis kondisi religius, sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan membantu dalam mengembangkan program-program wakaf tunai sehingga akan dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh pula. Di sisi lain, nadzir wakaf tunai adalah pengelola keuangan karena menghimpun dan menyalurkan dana dari, dan kepada masyarakat berupa wakaf dalam bentuk uang tunai.

Pada dasarnya uang tunai yang diterima nadzir, tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari'ah Islam. Untuk itulah diharapkan nadzir harus bisa mengelola uang wakaf yang terhimpun dengan menanamkan pada upaya-upaya pengembangan dana melalui investasi secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga uang terus dapat berputar dan beredar, serta tetap berfungsi sebagai uang. Terjaga keutuhan dan senantiasa aman posisinya, yang akhirnya mendatangkan pendapatan yang tinggi, yang sesuai dengan syari'at. Ada sebuah ungkapan yang mengingatkan pada kita semua, dari sahabat Ali bin Abi Thalib ra., bahwa "kebenaran tanpa penataan (manajemen) akan dikalahkan oleh kebathilan yang tertata rapi" (Atsar Ali ra.)

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pelajaran, bahwa nadzir wakaf harus memiliki kemampuan manajerial yang baik dan kuat, terutama pada aspek manajemen keuangan yang mencakup; perencanaan, pengelolaan, dan pengendaliannya. (Tohirin, 2002).

V. Investasi Syari'ah

Tentang praktek pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan dengan memanfaatkan jasa perbankan sehingga akan meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal dan juga dapat membantu pengembangan sosial capital

market. (Mannan, 2001). Konsep ini lebih menunjukkan pada investasi tidak langsung dari wakaf tunai yang dipraktekkan melalui jasa perbankan terutama dengan menyimpan uang tunai secara aman sebagai tabungan atau mendepositokannya, dari keduanya akan dapat menghasilkan keuntungan dari pembagian bagi hasil (mudharabah) yang telah disepakati dengan pihak bank. Banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari operasional wakaf tunai, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat luas. (Hafidudin, 2003). Ini lebih menunjukkan kepada aspek distribusi manfaat dengan alokasi dana yang tepat dan terencana, seperti uang wakaf dapat dijadikan modal usaha dengan sistem bagi hasil (mudharabah), kemudian dapat pula dijadikan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat seperti; pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari konsep di atas, penulis dapat mendiskripsikan sebuah rangkuman pendapat mengenai manajemen wakaf tunai yang perlu dicarikan inovasi dan alternatif model pengelolaan dan pengembangannya dengan mengajukan konsep pemikiran sebagai berikut:

■ Bahwa wakaf tunai yang belum banyak dikembangkan di tengah masyarakat muslim Indonesia kedudukannya harus disejajarkan dengan wakaf aset lainnya, baik melalui gerakan organisasi wakaf yang sudah ada maupun melalui gerakan khusus sebagai organisasi baru yang hanya mengelola satu bidang wakaf tunai. Gerakan wakaf tunai akan tidak memiliki arti manakala tidak dipikirkan konsep manajemen pengelolaan yang sebaik-baiknya dilakukan dan satu bagian terpenting dalam pengelolaan wakaf tunai adalah aspek pengembangan dana, sehingga wakaf dalam bentuk uang tunai itu senantiasa menjadi dana berkembang dan pemanfaatannya tidak kemudian menjadi aset uang tersebut sebagai dana konsumtif sekaligus dana habis pakai.

■ Bahwa satu model pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dimaksudkan sebagai upaya menjadikan dana umat tersebut adalah dana produktif. Untuk dapat menjadikan wakaf tunai itu produktif, maka uang tunai terlebih dahulu harus dihimpun dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga perlu ditemukan cara-cara yang realistis dan efektif dalam rangka memobilisir dana.

VI. Kesimpulan

Berdasar pada analisa dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Manajemen wakaf tunai diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan dana wakaf yang berupa uang dilakukan oleh pengurus lembaga wakaf dan disebut sebagai nadzir. Mereka adalah tenaga profesional yang harus memiliki kemampuan berorganisasi memahami perekonomian khususnya bidang keuangan Islami, dan didukung oleh pengetahuan ilmu syari'ah yang mumpuni, serta amanah terhadap tugasnya.

Tugas mengelola wakaf tunai meliputi berbagai upaya dari penggalian potensi wakif di tengah masyarakat, sosialisasi dan penggalangan dana serta penghimpunan dana, kemudian dengan himpunan jumlah wakaf tunai yang banyak nadzir melakukan pengembangan dana agar nominal uang tunai dapat berputar dan berfungsi, sehingga dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang maksimal. Untuk selanjutnya dari pendapatan atau keuntungan dapat didistribusikan, sedangkan pokok uang wakaf tetap terjaga keutuhan jumlah dan nilainya, yang senantiasa berputar dan berfungsi sebagai *uang tunai yang produktif*.

Untuk melakukan penghimpunan dana wakaf maka sangat diperlukan upaya mobilisasi yang efektif dan secara empiris dapat meniru model yang telah berhasil seperti menerapkan praktek sertifikasi yang mudah dalam pelayanan dan penyelenggaraan administrasi atau dengan model dana abadi yang dapat ditunjukkan sebagai eksistensi dana organisasi yang selanjutnya menjadi dana wakaf tunai. Kemudian dapat juga menerapkan model *endowment fund* yang memberikan contoh kreatif dan inovatif bagi nadzir dalam mendesign cara memperoleh dana. Dapat juga menerapkan model donasi yang lebih familiar dan telah laku di masyarakat yang di dalamnya ada wujud partisipasi sosial yang religius serta praktek gotong royong.

Himpunan harta wakaf tunai dalam jumlah nominal yang banyak harus dijaga keutuhan dan keamanannya, sekaligus dapat berputar serta berfungsi sebagaimana manfaat uang. Namun apabila dialihfungsikan seperti untuk membeli tanah dan bangunan maka telah berubah menjadi “bukan” wakaf tunai. Oleh karena itu harus dilakukan pengembangan yakni melalui berbagai model investasi baik secara langsung maupun investasi tidak langsung, dengan memilih langkah-langkah pilihan yang mempertimbangkan tingkat keamanan dan keutuhan dana, keuntungan maksimal dan menghindari tingkat resiko yang tinggi. Model pengembangan dalam prioritas investasi dapat disusun urutan pilihan sebagai berikut: pertama, disimpan sebagai tabungan dan deposito pada bank syari’ah. Kedua, ditanamkan dalam reksadana syari’ah. Ketiga, ditanamkan sebagai modal gadai syari’ah. Keempat, untuk membeli obligasi syari’ah. Kelima, untuk membeli saham syari’ah. Keenam, ditanamkan pada perusahaan modal ventura.

Distribusi wakaf tunai hanya dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana dari hasil investasi, adapun uang pokok wakaf harus tetap terjamin, senantiasa berputar dan produktif, kemudian untuk mencapai tingkat manfaat maksimal, maka diperlukan program-program distribusi dengan mengalokasikan pembiayaan atau bantuan untuk pengembangan sektor riil, baik yang bersifat produktif, seperti pinjaman kredit mikro atau untuk subsidi penyelenggaraan pendidikan, serta pembiayaan atau bantuan yang dapat langsung menyentuh untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti; layanan kesehatan Cuma-Cuma dan beasiswa pendidikan bagi dhu’afa’.

Daftar Pustaka

- Achsien, Iggi H, *Investasi Syaria'ah di pasar Modal*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Arifin, Muhammad, *Wakaf Sebagai Kegiatan Investasi*, PKPU online, 2002.
- An-Nababan, M Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Muhadi. Z, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Anoraga, Panji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Alwi, Syafaruddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE UGM, 2001.
- Ali, Muh Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998.
- Abdurrahman, (1990), *Masalah Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung : PT. Citra Aditya, 1990.
- As-Sayuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, *Al Jami' As-Soghir Fi Ahaditsil Basyir*, Darul Iya ' Al Kutub Al Arabiyah, t.t.
- Abu Su'ud, Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqf al Nuqud*, Beirut : Dar ibn hazm, 1997.
- Chapra, M Umar, *Sistem Moneter Islam*, Alih Bahasa Ihwan Abidin B, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Zaini, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: UII Press, 1997
- Dorimulu, Primus , *Mengapa Harus Reksadana*, Yogyakarta : Glory Offset Press, 1997.
- Dipo, Hardowo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Yogyakarta : Gravity , 1995.
- Guritno. T, *Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan*, Jakarta : Indo Press, 2001.
- Hafiduddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Mannan, MA, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Yogyakarta :Dana Bakti Wakaf, 1993.